

UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI

JL. Sukamukti-Cinta no 56 Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening Kab Garut 44148

081323454928

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI

Klinik Terpadu

No. SK : 004/SK/PKM-SKM/ I /2024

Persyaratan

- 1) Kartu Rawat Jalan 2) Kartu KIS/BPJS (bagi pasien peserta BPJS 3) Rujukan dari unit pelayanan (untuk pasien yang dirujuk dari unit pelayanan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1) Pasien daftar ke bagian pendaftaran 2) Bagian pendaftaran membuat kartu rekam medis dan mengarahkan pasien ke ruangan konseling (apabila tujuan pasien berkunjung hanya untuk melakukan konsultasi), apabila tujuan pasien untuk diperiksa ke bagian lain, maka bagian pendaftaran mengarahkan pasien ke unit pelayanan sesuai tujuan pasien; 3) Unit pelayanan merujuk pasien yang memerlukan tindak lanjut berupa konseling terkait penyakit yang diderita pasien, maka unit pelayanan terkait membuat rujukan yang ditujukan ke ruang konseling dengan terlebih dahulu menghubungi petugas terkait; 4) Petugas yang berwenang melakukan konseling menerima pasien yang akan berkonsultasi di ruangan khusus konseling; 5) Petugas di ruangan konseling melakukan wawancara dengan pasien dalam rangka membantu memecahkan masalah pasien terkait dengan penyakit atau masalah kesehatan lainnya; 6) Petugas mencatat semua keluhan pasien/klien dalam buku register pelayanan ruang konseling untuk keperluan dokumentasi; 7) Petugas membuat janji untuk pertemuan berikutnya, apabila pada pertemuan saat itu belum semua masalah terpecahkan (kalau memungkinkan petugas memberikan nomor kontak kepada pasien/klien agar apabila diperlukan pasien/klien dapat menghubungi petugas meskipun diluar jam kerja; 8) Pasien/klien pulang setelah mendapat beberapa informasi ataupun rekomendasi dari petugas konseling'



UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI

Jl. Sukamukti-Cinta no 56 Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening Kab Garut 44148

081323454928

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI

Waktu Penyelesaian

20 Menit

KIE, penyuluhan dan pemecahan masalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Klinik terpadu

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui :

- Melalui kotak saran;
- Melalui Telepon/ SMS/ WA 081314160861;
- Media Sosial : Facebook (Puskesmas Sukamukti);
- Petugas Penangan pengaduan.